



**PUTUSAN**

**Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIANTO Alias KELING
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Januari 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Ganepo Kelurahan Batang Terap  
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang  
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 346/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO ALIAS KELING** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 dan 5 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal Nomor PDM-93/Eoh.2/Sei Rph/06/2020,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO ALIAS KELING** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama masa penahanan yang dijalani.
3. Menyatakan Terdakwa tetap didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung angin.
  - 2 (dua) buah kunci. **Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi TURMAN MARPAUNG**
5. Menetapkan agar Terdakwa **SUGIANTO ALIAS KELING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGIANTO Als KELING bersama SUSANTO ALIAS ANTO (berkas terpisah) Pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Juni s/d Oktober 2019 atau disuatu waktu di dalam Bulan Juni s/d Oktober Tahun 2019 bertempat di Tempat penyimpanan mobil yang terletak di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengerusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci-kunci palsu.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya pada hari rabu tanggal 23 Oktober 2019 saksi Turman Marpaung menghubungi saksi M. Hafiz yang mana pada saat itu saksi Turman Marpaung memerintahkan saksi M. Hafiz untuk melihat Susanto alias Anto apakah ada digudang atau tidak, mendapat informasi tersebut saksi M. Hafiz bergegas pergi ke gudang penyimpanan namun sesampainya digudang pintu gudang tertutup dalam keadaan tidak terkunci, merasa curiga saksi M. Hafiz melihat mobil Fuso BK 8008 BK dalam kabinnya ditutup dengan tenda warna biru, maka saksi M. Hafiz membukanya namun saksi M. Hafiz merasa terkejut melihat posnellingnya sudah tidak ada, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lainnya kenyatannya sama dengan mobil Fuso yang pertama saksi M. Hafiz lihat, kemudian saksi M. Hafiz melaporkan kepada saksi Turnam Marpaung tentang kehilangan Posneling tersebut selanjutnya dikarenakan saksi Turnam Marpaung dan saksi M. Hafiz merasa curiga dengan Susanto alias Anto (berkas terpisah) yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga gudang dan mekanik yang ditugaskan ditempat penyimpanan mobil dimaksud maka pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 kamipun ada menemui orang dimaksud ditempat kediamannya dengan tujuan menanyakan mengapa dirinya tidak bekerja lagi sambil mengatakan “apakah kamu yang mengambil barang-barang dari mobil fuso dimaksud ?” yang mana Susanto alias Anto tersebut menjawab “ tidak” mendengar ucapan tersebut saksi M.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafiz berkata “ kalau tidak mengapa kau tidak kerja, kerja lah” yang akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 Susanto alias Anto masuk bekerja seperti biasa, setelah bekerja seperti biasa maka saksi M. Hafiz dan Suhardi alias Hendi selalu menanyakan kepada Susanto alias Anto mengenai siapa sebenarnya orang yang telah mengambil barang-barang tersebut sehubungan gudang Penyimpanan mobil dimaksudkan merupakan tempat yang dijaganya dan pertanyaan tersebut berkali-kali kepada Susanto alias Anto, dan pada tanggal 03 Maret 2020 akhirnya Susanto alias Anto mengakui kalau dirinyalah sebagai orang yang mengambil dari keseluruhan dari onderdill / sparepart dari mobil Fuso BK 8008 BK dimaksud.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat oleh Terdakwa sekitar tahun 2019 pukul 15.00 wib di sebuah gudang tempat penyimpanan mobil yang terletak di Dusun II Desa. Sei Buluh Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Terdakwa yang sedang mencari pesanan Posneling dari EDDY YANTO ALIAS EET (berkas terpisah) bertemu dengan Reza (belum tertangkap) (yang awalnya telah dikenal oleh Terdakwa) dan menceritakan tentang adanya pesanan pemasangan posneling kemudian REZA mengajak Terdakwa untuk datang ke gudang penyimpanan mobil yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun REZA menyakinkan Terdakwa tidak akan jadi masalah mengambil beberapa onderdil di dalam gudang, saat tiba di gudang penyimpanan mobil Terdakwa baru mengetahui bahwa gudang yang dimaksud oleh REZA merupakan gudang dimana SUSANTO ALIAS ANTO (berkas terpisah) bekerja sebagai penjaga malam, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada REZA kemana SUSANTO ALIAS ANTO namun REZA mengatakan SUSANTO ALIAS ANTO sedang tidak ada ditempat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit posnelling M8 dan 2 (dua) buah tabung angin yang ada pada 1 (satu) unit truk Fuso merk Mitshubishi dengan menggunakan alat dimana untuk mengambil posnelling dengan menggunakan 14 ring, sedangkan mengambil tabung angin adalah membuka bautnya dengan menggunakan kunci inggris untuk membuka baut-baut yang melekat pada tabung angin , setelah mengambil Posneling dan tabung angin Terdakwa dan REZA menggotong Posneling dan tabung angin ke depan pintu gudang serta memanggil becak untuk menaikkan posneling dan tabung angin ke becak untuk dibawa kerumah EDDY YANTO ALIAS EET, setelah sampai di rumah EDDY YANTO ALIAS EET, Terdakwa langsung memasang posneling tersebut dan dibayar posneling oleh EDDY

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ALIAS EET dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa ada menyerahkan uang kepada REZA sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai hasil penjualan dari Posneling dan menurut keterangan Susanto alias Anto (berkas terpisah) menerima uang dari REZA (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikarenakan posneling yang diambil oleh Terdakwa hanya dihargai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KARINA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.493.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di tempat penyimpanan mobil;
- Bahwa barang-barang yang hilang sesuai hasil pengecekan adalah 4 (empat) buah gerdang, 16 (enam belas) buah pelak, 3 (tiga) buah sarung gerdang, 10 (sepuluh) unit posneling, 5 (lima) buah radiator hino, 1 (satu) unit mesin dina, 10 (sepuluh) buah ban luar dan barang-barang lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut terpasang di beberapa unit mobil yang sedang diparkir di dalam tempat penyimpanan mobil dan tersimpan di dalam gudang, diantaranya terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orans dengan nomor Polisi BK 8008 KB;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orans dengan nomor Polisi BK 8008 KB antara lain 1 (satu) set posneling M8, 1 (satu) buah pom minyak, 2 (dua) buah tabung angin, 1 (satu) buah dinamo star, 1 (satu) buah as tarik, 2 (dua) buah pelak, dan 1 (satu) buah piano;
- Bahwa awalnya sejak tanggal 23 Oktober 2019 karena tidak ada lagi orang di gudang maka Saksi menyuruh Saksi ZULKARNAIN Alias IZUL untuk menjaga dan mengawasi gudang tersebut serta mengecek barang-barang yang ada di dalam gudang karena Saksi khawatir barang-barang tersebut hilang dan diketahui ternyata barang-barang di dalam gudang milik Saksi ada yang hilang, lalu kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian seseorang yang Saksi percayakan untuk menjaga gudang tersebut yaitu adik ipar Saksi yang bernama EDGAR SIAGIAN Alias REZA kembali masuk bekerja, selanjutnya Saksi dan EDGAR SIAGIAN Alias REZA mengecek barang-barang yang hilang, karena merasa curiga dengan EDGAR SIAGIAN Alias REZA maka pada bulan Februari 2020 atau Maret 2020, Saksi berbicara dengan EDGAR SIAGIAN Alias REZA dan akhirnya EDGAR SIAGIAN Alias REZA mengakui merupakan salah satu pelaku yang mengambil barang-barang tersebut, lalu berdasarkan keterangan EDGAR SIAGIAN Alias REZA Saksi mengetahui bahwa pelaku lainnya adalah Saksi SUSANTO Alias ANTO;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak dan dinamo star adalah menggunakan kunci-kunci seperti kunci pas, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menggunakan kunci engkol, alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil as tarik adalah kunci shock alat berat sedangkan alat yang digunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil ponselling dan tabung angin adalah menggunakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka selang pom menggunakan kunci pas nomor 19, selanjutnya Terdakwa membuka baut-bautnya menggunakan kunci pas nomor 12, sedangkan cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil dinamo star adalah pertama sekali membuka bautnya menggunakan kunci pas 19, kemudian Saksi SUSANTO Alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO memotong kabelnya dengan menggunakan tang potong, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menurunkan pelak dimaksud dari tempatnya dengan menggunakan kunci engkol / memutarnya, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka keseluruhan bautnya menggunakan shock alat berat selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO melepasnya dengan cara menariknya, sedangkan cara mengambil posnelling dan tabung angin kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama REZA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa dan seorang lagi yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi SUSANTO Alias ANTO menjual barang-barang tersebut, untuk dinamo star dan pom dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama HARTONO Alias ENTON, 2 (dua) buah pelak dan as tarik dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama SUWARNO Alias TONGGEK, sedangkan posnelling dan tabung angin dibawa oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi SUSANTO Alias ANTO bekerja sebagai mekanik di gudang tempat penyimpanan mobil tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi SUSANTO Alias ANTO dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan hilangnya barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURMAN;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di tempat penyimpanan mobil;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa onderdil/sparepart dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orens dengan nomor Polisi BK 8008 KB antara lain 1 (satu) set posneling M8, 1 (satu) buah pom minyak, 2 (dua) buah tabung angin, 1 (satu) buah dinamo star, 1 (satu) buah as tarik, 2 (dua) buah pelak, dan 1 (satu) buah piano;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN dan memerintahkan Saksi untuk melihat Terdakwa di gudang, lalu Saksi bergegas pergi ke gudang penyimpanan namun sesampainya di gudang, pintu gudang tertutup dalam keadaan tidak terkunci, merasa curiga Saksi melihat mobil Fuso BK 8008 KB dalam kabinnya ditutup dengan tenda warna biru, kemudian Saksi membukanya dan merasa terkejut melihat posnelingnya sudah tidak ada, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lainnya kenyatannya sama dengan mobil Fuso yang pertama Saksi lihat, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tentang hilangnya posneling tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, tetapi Saksi merasa curiga dengan seseorang yang bekerja sebagai penjaga gudang dan mekanik yang ditugaskan di tempat penyimpanan mobil tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 Saksi menemui orang tersebut dan menanyakan mengapa tidak bekerja lagi sambil mengatakan "Apakah kamu yang mengambil barang-barang dari mobil fuso dimaksud?" dan orang tersebut menjawab "Tidak", mendengar ucapan tersebut Saksi berkata "Kalau tidak mengapa kau tidak kerja, kerja lah", akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, orang tersebut masuk bekerja seperti biasa, setelah bekerja seperti biasa maka Saksi dan Saksi SUHARDI Alias ENDI selalu menanyakan kepada orang tersebut mengenai siapa sebenarnya orang yang telah mengambil barang-barang tersebut dan pada tanggal 03 Maret 2020 akhirnya orang tersebut mengakui kalau

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya merupakan salah satu pelaku yang mengambil onderdill / sparepart dari mobil Fuso BK 8008 BK tersebut dan pelaku lainnya adalah Saksi SUSANTO Alias ANTO;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak dan dinamo star adalah menggunakan kunci-kunci seperti kunci pas, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menggunakan kunci engkol, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah kunci shock alat berat sedangkan alat yang digunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil ponselling dan tabung angin adalah menggunakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka selang pom menggunakan kunci pas nomor 19, selanjutnya Terdakwa membuka baut-bautnya menggunakan kunci pas nomor 12, sedangkan cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil dinamo star adalah pertama sekali membuka bautnya menggunakan kunci pas 19, kemudian Saksi SUSANTO Alias ANTO memotong kabelnya dengan menggunakan tang potong, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menurunkan pelak dimaksud dari tempatnya dengan menggunakan kunci engkol / memutarnya, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka keseluruhan bautnya menggunakan shock alat berat selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO melepasnya dengan cara menariknya, sedangkan cara mengambil posnelling dan tabung angin kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama REZA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa dan seorang lagi yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi SUSANTO Alias ANTO menjual barang-barang tersebut, untuk dinamo star dan pom dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama HARTONO Alias ENTON, 2 (dua) buah pelak dan as tarik dijual Saksi SUSANTO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANTO kepada seseorang yang bernama SUWARNO AliasTONGGEK, sedangkan posnelling dan tabung angin dibawa oleh Terdakwa dan temannya;

- Bahwa Saksi SUSANTO Alias ANTO bekerja sebagai mekanik di gudang tempat penyimpanan mobil tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN mengalami kerugian sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tidak ada memberikan izin kepada Saksi SUSANTO Alias ANTO dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. ZULKARNAIN Alias IZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di tempat penyimpanan mobil;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa onderdil/sparepart dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orens dengan nomor Polisi BK 8008 KB antara lain 1 (satu) set posnelling M8, 1 (satu) buah pom minyak, 2 (dua) buah tabung angin, 1 (satu) buah dinamo star, 1 (satu) buah as tarik, 2 (dua) buah pelak, dan 1 (satu) buah piano;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN dan memerintahkan Saksi untuk menemani Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ ke gudang untuk mengetahui dimana keberadaan Terdakwa yang sudah tidak masuk kerja lagi, atas perintah tersebut Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ bergegas pergi ke gudang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpanan namun sesampainya di gudang Saksi tidak menemukan Terdakwa, pintu gudang tertutup dalam keadaan tidak terkunci, merasa curiga Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melihat mobil Fuso BK 8008 KB dalam kabinnya ditutup dengan tenda warna biru, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ membukanya dan merasa terkejut melihat posnellingnya sudah tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lainnya dan kenyataannya sama dengan mobil Fuso yang pertama dilihat, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melaporkan kepada Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tentang hilangnya posneling tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dikarenakan pemilik gudang yang bernama Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN merasa curiga dengan seseorang yang bekerja sebagai penjaga gudang di tempat penyimpanan mobil tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ atas perintah Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN disuruh menemui orang tersebut untuk menanyakan penyebab orang tersebut tidak masuk kerja lagi, setelah orang tersebut masuk bekerja di gudang tersebut, maka Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ selalu menanyakan kepada orang tersebut mengenai siapa sebenarnya orang yang telah mengambil barang-barang tersebut dan pada tanggal 03 Maret 2020 akhirnya orang tersebut mengakui kalau dirinya merupakan salah satu pelaku yang mengambil onderdill / sparepart dari mobil Fuso BK 8008 BK tersebut dan pelaku lainnya adalah Saksi SUSANTO Alias ANTO;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak dan dinamo star adalah menggunakan kunci-kunci seperti kunci pas, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menggunakan kunci engkol, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah kunci shock alat berat sedangkan alat yang digunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil ponselling dan tabung angin adalah menggunakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak adalah pertama sekali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka selang pom menggunakan kunci pas nomor 19, selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka baut-bautnya menggunakan kunci pas nomor 12, sedangkan cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil dinamo star adalah pertama sekali membuka bautnya menggunakan kunci pas 19, kemudian Saksi SUSANTO Alias ANTO memotong kabelnya dengan menggunakan tang potong, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menurunkan pelak dimaksud dari tempatnya dengan menggunakan kunci engkol / memutarnya, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka keseluruhan bautnya menggunakan shock alat berat selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO melepasnya dengan cara menariknya, sedangkan cara mengambil posnelling dan tabung angin kesemuanya itu dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama REZA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa dan seorang lagi yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi SUSANTO Alias ANTO menjual barang-barang tersebut, untuk dinamo star dan pom dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama HARTONO Alias ENTON, 2 (dua) buah pelak dan as tarik dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama SUWARNO Alias TONGGEK, sedangkan posneling dan tabung angin dibawa oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di gudang tempat penyimpanan mobil tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN mengalami kerugian sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tidak ada memberikan izin kepada Saksi SUSANTO Alias ANTO dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. SUHARDI Alias ENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di tempat penyimpanan mobil;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa onderdil/sparepart dari 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orens dengan nomor Polisi BK 8008 KB antara lain 1 (satu) set posneling M8, 1 (satu) buah pom minyak, 2 (dua) buah tabung angin, 1 (satu) buah dinamo star, 1 (satu) buah as tarik, 2 (dua) buah pelak, dan 1 (satu) buah piano;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 15.15 Wib tiba-tiba Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ datang ke gudang dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ bergegas pergi ke gudang penyimpanan namun sesampainya di gudang kami tidak menemukan Terdakwa, pintu gudang tertutup dalam keadaan tidak terkunci, merasa curiga Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melihat mobil Fuso BK 8008 KB dalam kabinnya ditutup dengan tenda warna biru, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ membukanya dan merasa terkejut melihat posnellingnya sudah tidak ada, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang lainnya kenyataannya sama dengan mobil Fuso yang pertama dilihat, kemudian Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ melaporkan kepada Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tentang hilangnya posneling tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut, Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ merasa curiga dengan seseorang yang bekerja sebagai penjaga gudang dan mekanik yang ditugaskan di tempat penyimpanan mobil tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ menemui orang tersebut dan





menanyakan mengapa tidak bekerja lagi sambil mengatakan “Apakah kamu yang mengambil barang-barang dari mobil fuso dimaksud?” dan orang tersebut menjawab “Tidak”, mendengar ucapan tersebut Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ berkata “Kalau tidak mengapa kau tidak kerja, kerja lah”, akhirnya pada hari Senin tanggal 11 November 2019, orang tersebut masuk bekerja seperti biasa, setelah bekerja seperti biasa maka Saksi dan Saksi MUHAMMAD HAFIZ Alias HAFIZ selalu menanyakan mengenai siapa sebenarnya orang yang telah mengambil barang-barang tersebut dan pada tanggal 03 Maret 2020 akhirnya orang tersebut mengakui kalau dirinya merupakan salah satu pelaku yang mengambil onderdill / sparepart dari mobil Fuso BK 8008 BK tersebut dan pelaku lainnya adalah Saksi SUSANTO Alias ANTO;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak dan dinamo star adalah menggunakan kunci-kunci seperti kunci pas, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menggunakan kunci engkol, alat yang dipergunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah kunci shock alat berat sedangkan alat yang digunakan Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil ponselling dan tabung angin adalah menggunakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pom minyak adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka selang pom menggunakan kunci pas nomor 19, selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka baut-bautnya menggunakan kunci pas nomor 12, sedangkan cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil dinamo star adalah pertama sekali membuka bautnya menggunakan kunci pas 19, kemudian Saksi SUSANTO Alias ANTO memotong kabelnya dengan menggunakan tang potong, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil pelak adalah menurunkan pelak dimaksud dari tempatnya dengan menggunakan kunci engkol / memutarnya, cara Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil as tarik adalah pertama sekali Saksi SUSANTO Alias ANTO membuka keseluruhan bautnya menggunakan shock alat berat selanjutnya Saksi SUSANTO Alias ANTO melepasnya dengan cara menariknya, sedangkan cara mengambil posnelling dan tabung angin kesemuanya itu dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan temannya yang bernama REZA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi SUSANTO Alias ANTO mengambil barang-barang tersebut bersama Terdakwa dan seorang lagi yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi SUSANTO Alias ANTO setelah mengambil barang-barang tersebut, Saksi SUSANTO Alias ANTO menjual barang-barang tersebut, untuk dinamo star dan pom dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama HARTONO Alias ENTON, 2 (dua) buah pelak dan as tarik dijual Saksi SUSANTO Alias ANTO kepada seseorang yang bernama SUWARNO Alias TONGGEK, sedangkan posneling dan tabung angin dibawa oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Saksi SUSANTO Alias ANTO bekerja sebagai mekanik di gudang tempat penyimpanan mobil tersebut selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi SUSANTO Alias ANTO, Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN mengalami kerugian sejumlah Rp493.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tidak ada memberikan izin kepada Saksi SUSANTO Alias ANTO dan Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 5. **SUSANTO Alias ANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah mengambil barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan sudah beberapa kali, yaitu:
  - a. Pertama pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA dan AFRIADI Alias

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WONDO mengambil 1 (satu) buah posnelling fuso M6;

- b. Kedua pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Juli 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil 2 (dua) buah pelak tronton dan 1 (satu) buah piano mobil truck fuso;
- c. Ketiga pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil 1 (satu) buah blok deksel fuso komplit, 1 (satu) buah posnelling hino komplit, 1 (satu) buah blok setir fuso motorculer dan 1 (satu) buah blok setir panther;
- d. Keempat pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA dan ANTO RABUN mengambil 4 (empat) buah pom hino, 1 (satu) buah ban 900, 4 (empat) buah radiator, 1 (satu) buah mesin mobil dina dan potongan-potongan besi dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram;
- e. Kelima pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil 5 (lima) buah ban luar mobil colt diesel dan 2 (dua) buah pelak mobil colt diesel;
- f. Keenam pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA dan AFRIADI Alias WONDO mengambil 1 (satu) buah posnelling hino;
- g. Ketujuh pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan Agustus 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat



penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil gerdang tronton komplit, garbox hino, 2 (dua) buah posnelling hino dan nisan, 2 (dua) pasang per tronton, 3 (tiga) buah pelak pecah dan potongan besi dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton;

- h. Kedelapan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil 2 (dua) buah pelak pecah, potongan besi dan 2 (dua) set per fuso;
- i. Kesembilan pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA dan AFRIADI Alias WONDO mengambil 1 (satu) buah gerdang colt diesel;
- j. Kesepuluh pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2019 di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA mengambil 1 (satu) buah katrol;
- k. Kesebelas pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) buah dinamo star dan 1 (satu) buah pom minyak;
- l. Kedua belas pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, Saksi bersama dengan REZA dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit ponselling dan 2 (dua) buah tabung angin;
- m. Ketiga belas pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, barang yang Saksi ambil adalah 2 (dua) buah pelak;
- n. Keempat belas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil, barang yang Saksi ambil adalah 1 (satu) buah as tarik;

- Bahwa sebagian besar sparepart tersebut terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orans dengan nomor Polisi BK 8008 KB;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk mengambil dynamo-star dan pom adalah kunci-kunci seperti kunci pas, untuk mengambil pelak adalah kunci engkol, untuk mengambil as tarik adalah kunci shock alat berat dan untuk mengambil posnelling dan tabung angin adalah peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi ketika mengambil pom adalah pertama Saksi membuka selang pom menggunakan kunci pas nomor 19, selanjutnya Saksi membuka baut-bautnya menggunakan kunci pas nomor 12, sedangkan cara Saksi mengambil dynamo-star adalah pertama Saksi membuka bautnya menggunakan kunci pas 19, kemudian Saksi memotong kabelnya dengan menggunakan tang potong, cara Saksi mengambil pelak adalah menurunkan pelak dari tempatnya dengan menggunakan kunci engkol/memutarnya, cara Saksi mengambil as tarik adalah pertama Saksi membuka keseluruhan bautnya menggunakan shock alat berat selanjutnya Saksi a melepasnya dengan cara menariknya, sedangkan posnelling dan tabung angin dilakukan oleh Terdakwa dan REZA;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil, lalu dijual kepada beberapa orang, yaitu:
  - a. 1 (satu) buah posnelling fuso M6 dijual kepada EDDY YANTO Alias EET dengan harga Rp4.700.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. 2 (dua) buah pelak tronton dan 1 (satu) buah piano mobil truck fuso dijual kepada EDDY YANTO Alias EET masing-masing dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah blok deksel fuso komplit, 1 (satu) buah posnelling hino komplit, 1 (satu) buah blok setir fuso motorculer dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok setir panther dijual kepada ANCAI dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah posnelling hino komplit dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah blok deksel fuso komplit, 1 (satu) buah blok setir fuso motorculer dan 1 (satu) buah blok setir panther;

- d. 4 (empat) buah pom hino, 1 (satu) buah ban 900, 4 (empat) buah radiator, 1 (satu) buah mesin mobil dina dan potongan-potongan besi dengan berat kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram dijual kepada RIAN dengan harga 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ANTO RABUN mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian REZA;
- e. 5 (lima) buah ban luar mobil colt diesel dan 2 (dua) buah pelak mobil colt diesel dijual kepada ANDI dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menjadi bagian REZA;
- f. 1 (satu) buah posnelling hino dijual kepada HARTONO Alias ENTON dengan harga Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- g. gerdang tronton komplit, garbox hino, 2 (dua) buah posnelling hino dan nisan, 2 (dua) pasang per tronton, 3 (tiga) buah pelak pecah dan potongan besi dengan berat kurang lebih 1,5 (satu koma lima) ton dijual kepada GALUNG dengan harga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- h. 2 (dua) buah pelak pecah, potongan besi dan 2 (dua) set per fuso dijual kepada tukang botot dengan harga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah gerdang colt diesel, Saksi tidak tahu dijual kepada siapa karena AFRIADI Alias WONDO yang menjualnya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapat bagian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), AFRIADI Alias WONDO mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REZA mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- j. 1 (satu) buah katrol dijual kepada Mr. X dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan masing-masing mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib Saksi menjual 1 (satu) buah dinamo star dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pom minyak dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada HARTONO Alias ENTON;
- l. 1 (satu) unit ponselling dan 2 (dua) buah tabung angin, setelah Terdakwa dan REZA berhasil mengambilnya dibawa pergi oleh dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi;
- m. 2 (dua) buah pelak pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi menjualnya kepada SUWARNO Alias TONGGEK dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- n. 1 (satu) buah as tarik pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi jual kepada SUWARNO Alias TONGGEK dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ada menjual barang-barang butut kepada Saksi MUHAMMAD RUDI HARTONO Alias ACAI akan tetapi Saksi menjual kepada RIAN;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan izin dari Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja pada Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN sebagai mekanik sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa teman Saksi yang bernama REZA merupakan orang kepercayaan Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN yang bertugas menjaga gudang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut sekitar bulan Juni 2019 tetapi hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gudang tempat penyimpanan mobil yang terletak di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain 1 (satu) set posneling M8-3, 2 (dua) buah tabung angin dengan kondisi 1 (satu) buah dalam keadaan bagus sedangkan 1 (satu) buah dalam keadaan rusak yang merupakan sparepart yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orens;
- Bahwa Terdakwa mengambil sparepart tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama REZA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2019 pukul 15.00 Wib, Terdakwa yang saat itu sedang mencari pesanan porsneling dari EDDY YANTO Alias EET bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama REZA dan menceritakan tentang adanya pesanan pemasangan porsneling, kemudian REZA mengajak Terdakwa untuk datang ke gudang penyimpanan mobil yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun REZA menyakinkan Terdakwa tidak akan jadi masalah mengambil beberapa onderdil di dalam gundang tersebut, saat tiba di gudang penyimpanan mobil Terdakwa baru mengetahui bahwa gudang yang dimaksud oleh REZA merupakan gudang dimana Saksi SUSANTO Alias ANTO bekerja sebagai penjaga malam, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada REZA kemana Saksi SUSANTO Alias ANTO, namun REZA mengatakan Saksi SUSANTO Alias ANTO sedang tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit posnelling M8 dan 2 (dua) buah tabung angin yang ada pada 1 (satu) unit truk Fuso merk Mitshubishi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit posnelling M8 yang ada pada 1 (satu) unit truk Fuso merk Mitshubishi dengan menggunakan alat berupa kunci 14 ring, sedangkan mengambil 2 (dua) buah tabung angin dengan cara membuka bautnya dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa setelah mengambil posneling dan tabung angin Terdakwa dan REZA

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggotong posneling dan tabung angin ke depan pintu gudang serta memanggil becak untuk menaikan posneling dan tabung angin ke becak untuk dibawa kerumah EDDY YANTO Alias EET, setelah sampai di rumah EDDY YANTO Alias EET, Terdakwa langsung memasang posneling tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual porsneling kepada EDDY YANTO Alias EET dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung angin;
- 2 (dua) buah kunci;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun para Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set posneling M8, 2 (dua) buah tabung angin yang merupakan sparepart yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orens dengan nomor Polisi BK 8008 KB milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN yang Terdakwa lakukan bersama dengan REZA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan REZA melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan alat berupa kunci 14 ring hingga 1 (satu) posnelling M-8 tersebut bisa dilepaskan dan dikeluarkan dari dalam truck tersebut dan membuka baut yang menempel pada tabung angin dengan menggunakan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci inggris hingga tabung angin tersebut bisa dilepaskan;

- Bahwa 1 (satu) unit ponselling dan 2 (dua) buah tabung angin tersebut telah Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama EDDY YANTO Alias EET dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SUGIANTO Alias KELING** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rangkaian perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat berupa kunci 14 ring untuk melepaskan dan mengeluarkan 1 (satu) posnelling M-8 dari dalam truck tersebut dan membuka baut yang menempel pada tabung angin dengan menggunakan kunci inggris hingga tabung angin tersebut bisa dilepaskan merupakan perbuatan yang bertujuan membuat barang-barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada dibawah kekuasaan Terdakwa bersama dengan REZA;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa ataupun REZA melainkan milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN dan barang-barang tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai



barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set posneling M8, 2 (dua) buah tabung angin yang merupakan sparepart yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orans dengan nomor Polisi BK 8008 KB milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN yang Terdakwa lakukan bersama dengan REZA;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa bersama dengan REZA yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN dan barang-barang tersebut telah Terdakwa dan REZA jual menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa bersama dengan REZA. Terdakwa bersama dengan REZA telah bertindak seolah-olah Terdakwa dan REZA adalah pemilik dari barang-barang tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena baik Terdakwa maupun REZA tidak mempunyai ijin dari Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan menggunakan alat berupa kunci 14 ring untuk melepaskan dan mengeluarkan 1 (satu) posnelling M-8 dari dalam truck tersebut dan membuka baut yang menempel pada tabung angin dengan menggunakan kunci inggris hingga tabung angin tersebut bisa



dilepas, lalu barang-barang tersebut telah dijual dan baik Terdakwa maupun telah mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kerja sama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan REZA hingga akhirnya Terdakwa dan REZA berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun II Desa Sei Buluh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam gudang tempat penyimpanan mobil milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set posnelling M8, 2 (dua) buah tabung angin yang merupakan sparepart yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil truck tronton Mitsubishi Fuso warna orans dengan nomor Polisi BK 8008 KB milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN yang Terdakwa lakukan bersama dengan REZA dengan menggunakan alat berupa kunci 14 ring untuk melepaskan dan mengeluarkan 1 (satu) posnelling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-8 dari dalam truck tersebut dan membuka baut yang menempel pada tabung angin dengan menggunakan kunci inggris hingga tabung angin tersebut bisa dilepaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi, sehingga unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung angin;
- 2 (dua) buah kunci;

merupakan milik Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ir. TURMAN MARPAUNG Alias TURMAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANTO Alias KELING** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung angin;
  - 2 (dua) buah kunci;

**Dikembalikan kepada Saksi Ir. Turman Marpaung Alias Turman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin**, tanggal **03 Agustus 2020**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** dan **STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **JUITA CITRA WIRATAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

**STEVEN PUTRA HAREFA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN. Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31